

PEMULIAAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Glorification of Constitutional Law in Indonesia

Dwi Fitri Annisa Febrianti

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

e-mail: dfennysa@student.ub.ac.id

Abstrak

Filsafat kebangsaan berfungsi sebagai dasar bagi setiap bangsa. Bangsa dan kehendak rakyat diwujudkan dalam filosofi itu. Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum materil karena mengharuskan setiap peraturan yang bertentangan dengannya segera dicabut jika bertentangan. Dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila disebut sebagai Undang-Undang Dasar Pemerintahan. Hal ini menjadi acuan bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang juga diperlukan untuk menjaga keberlakuan aturan hukum tersebut. Demikian pula kewajiban pejabat pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam parameter pendelegasian wewenang, yang dapat mengakibatkan terbentuknya hubungan hukum antara pemberi dan penerima wewenang. Dalam penelitiannya, Hukum Tata Pemerintahan dipandang dalam konteks tugas pemerintahan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Ini mencakup aspek hukum kehidupan organisasi pemerintah seperti pemerintah negara bagian dalam hal hubungan hukum antara lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan pemerintah negara bagian; susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah; dan akibat hukum bagi organisasi pemerintah di desa dan kecamatan. Ini juga berkaitan dengan aspek penyelesaian perselisihan yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah atau antara pemerintah dan warga negara yang dilindunginya.

Kata Kunci: Tata Kelola, Hukum, Pengelolaan Urusan

Abstract

National philosophy serves as the foundation for every nation. The nation and the will of the people are embodied in that philosophy. In the Indonesian legal system, Pancasila functions as a source of material law because it requires that any regulations that contradict it are immediately repealed if they conflict. In the Preamble of the 1945 Constitution, Pancasila is referred to as the Basic Law of Government. This becomes a reference for government officials in carrying out their responsibilities to act in accordance with the applicable legal rules, which are also necessary to maintain the enforceability of these legal rules. Likewise, the obligation of government officials to carry out their responsibilities within the

parameters of delegation of authority, which can result in the formation of a legal relationship between the giver and recipient of authority. In his research, Governance Law is seen in the context of the duties of government and the legal consequences it generates. It covers the legal aspects of life of governmental organizations such as state governments in terms of the legal relationship between state agencies and the various legal competences of state government institutions; the structure of the regional government according to the law governing regional autonomy; and legal consequences for government organizations in villages and sub-districts. It also deals with aspects of dispute resolution arising from government actions or between the government and the citizens it protects.

Keywords: *Governance, Law, Affairs Management*

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan urusan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan konsep negara hukum. Jaminan perlindungan hak-hak rakyat dan landasan legitimasi tindakan pemerintah adalah asas legalitas, merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹ Dengan menggunakan asas monodualistik sebagai pilar yang secara inheren bersifat konstitutif.

Sjahan Basah menyatakan bahwa asas legalitas mengacu pada upaya menciptakan duet integral yang harmonis antara konsep negara hukum dan kedaulatan rakyat.² Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan mendorong kepastian hukum dan persamaan perlakuan.³ Setiap orang yang berada dalam keadaan yang digariskan dalam ketentuan undang-undang berhak dan berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang digariskan dalam undang-undang, oleh karena itu ada persamaan perlakuan.

¹ Fikri Hadi, Farina Gandryani, Dwi Elok Indriastuti, “Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 1 (April, 2022): 48.

² Yuniar Kurniawaty, “Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 01 (Maret, 2016): 57.

³ Ni’matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), 19.

Dengan melihat peraturan yang berlaku, maka segala tindakan pemerintah dapat diperkirakan atau diperkirakan sebelumnya, sehingga tercipta kepastian hukum. Secara teori, hal ini berarti bahwa apa yang akan dilakukan oleh aparatur pemerintah tersebut dapat dilihat atau diantisipasi. Alhasil, warga bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Hukum tertulis berkaitan erat dengan asas legalitas. Di satu sisi, dinamika perkembangan masyarakat tidak selalu dapat diikuti oleh hukum tertulis atau hukum ini. Asas legalitas dengan sendirinya akan terpengaruh jika undang-undang tertulis atau penerapan undang-undang tersebut mengandung kekurangan. Padahal dinyatakan dengan tegas bahwa keberadaannya menjamin kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah. Hanya jika sah atau berdasarkan undang-undang yang mewujudkan aspirasi rakyat, baru pemerintah bisa mengambil tindakan hukum.

Terdapat aspek luas dan sempit untuk mempelajari Hukum Pemerintahan. Subyek kajian serta Hukum Tata Pemerintahan, dikaji dari kedua perspektif tersebut. Aspek Umum yakni melihat Peraturan Pemerintahan sebagai suatu hal yang diatur dalam pemikiran Peraturan Pemerintahan yang tidak dapat dibedakan dari lingkup tugas legislasi, sedangkan obyek terbatas adalah yang tidak dapat dibedakan atau yang tidak identik.⁴

Dua pengertian hukum pemerintahan adalah sebagai berikut: (1) hukum pemerintahan heteronom mencakup semua peraturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. undang-undang tentang pemerintahan yang merupakan bagian dari konstitusi; (2) Undang-Undang Pemerintahan Otonom adalah seperangkat peraturan hukum unik yang dirancang oleh pejabat pemerintah. Peraturan ini bisa bersifat sepihak atau melibatkan dua pihak. atau undang-undang yang diundangkan oleh administrasi negara atau pejabat pemerintah.⁵

⁴ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997), 17.

⁵ *Ibid*, 18.

Penelitiannya tentang *heterogeneous governance law* berlangsung dalam konteks tugas pemerintahan dan akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk aspek hukum kehidupan organisasi pemerintahan seperti pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum antar lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan pemerintahan negara; susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah; dan akibat hukum bagi organisasi pemerintah di desa dan kecamatan. Ini juga berkaitan dengan aspek hukum penyelesaian sengketa yang timbul dari tindakan pemerintah atau antara pemerintah dan warga negara yang dilindunginya. Sebaliknya, Undang-Undang Pemerintahan Otonom adalah undang-undang yang diberlakukan oleh pejabat pemerintah untuk menjalankan tanggung jawab seperti; Peraturan Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Bupati, serta oleh Kepala Desa atau Lurah.

Kajian hukum *heteronomous governance* akan berfokus pada aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan cara suatu negara menjalankan pemerintahannya akan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Kewenangan pemerintah berkembang dalam model negara kesejahteraan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pemerintah untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat. Lemaire menggunakan istilah "*Bestuurzorg*" untuk menggambarkan peran pemerintah dalam negara semacam ini.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pejabat pemerintah menikmati hak istimewa yang unik yang dikenal sebagai *Freies Ermessen* dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Artinya, pejabat pemerintah memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan sendiri untuk menyelesaikan masalah mendesak ketika peraturan untuk penyelesaian belum ada. Pejabat pemerintah dapat membuat peraturan yang diperlukan dengan hak tersebut. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintah Negara Kesejahteraan

⁶ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), 24.

tidak hanya berfungsi sebagai eksekutif tetapi juga sebagai badan legislatif dalam keadaan tertentu. Konsekuensinya, UUD 1945 juga mengakui hak tersebut dalam keadaan mendesak yang mengharuskan Presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *legal research* yang mengkaji tata urusan pemerintahan berdasarkan hukum pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan.

C. PEMBAHASAN

1. Sekilas Definisi Hukum Pemerintahan

Pendapat Ahli tentang Hukum Pemerintahan Ada tiga kategori aturan hukum terkait yang digunakan secara hukum untuk menjalankan pemerintahan negara. Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Tata Usaha Negara (HAN), dan Hukum Pemerintahan adalah tiga kategori hukum yang dimaksud. Beberapa berpendapat bahwa prinsip HTN dan HAN berbeda. Namun, beberapa pendapat lain mengemukakan kedua hal tersebut sejatinya adalah sama.

Oppenheim yang menjelaskan bahwa HTN adalah seperangkat peraturan hukum yang membentuk perlengkapan negara dan peraturan yang memberikan kewenangan atas perlengkapan tersebut, merupakan kelompok yang meyakini adanya perbedaan prinsip. Akibatnya, HTN mempersoalkan negara dalam keadaan diam, sedangkan HAN menyangkut negara yang sedang bergerak.⁷

Kranenburg adalah bagian dari kelompok yang berpendapat bahwa HTN dan HAN pada prinsipnya sama dan satu-satunya perbedaan adalah hasil perubahan sejarah. Selain itu, Kranenburg berpendapat bahwa HTN adalah peraturan hukum yang memuat struktur pemerintahan umum suatu negara.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 55-56.

Sebaliknya, HAN adalah peraturan yang berbeda dari HTN, seperti undang-undang ketenagakerjaan, tenaga kerja, dan wajib militer.

Hukum yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara dan segala aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan itu disebut hukum tata negara. Dalam kaitan ini, konteks hukum ketatanegaraan menggunakan istilah-istilah sebagai berikut: 1) hukum negara, dengan hukum negara didahulukan; 2) *Staat Recht* (Belanda), di mana *Staat Recht* dalam *Ruinenzin* memiliki arti luas dan *Staat Recht* dalam *Enggeezin* memiliki arti sempit. Hukum Tata Negara Inggris, yang penekanannya lebih pada konstitusi atau hukum tata negara. *Droit Constitutional* dan *Droit Administrative* (Prancis), dimana titik tolaknya adalah membedakan antara Hukum Tata Negara dan Hukum. Dalam membahas Hukum Pemerintahan atau Hukum Tata Negara, ada prinsip-prinsip dasar tertentu yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Boedisoesetyo, mempelajari asas-asas hukum ketatanegaraan suatu negara tidak dapat lepas dari penyelidikan hukum positifnya, yaitu Undang-Undang Dasar, karena dari situ ditentukan jenis negara dan asas-asas negara yang bersangkutan.⁸ Obyek asas-asas hukum tata negara sama dengan obyek yang dikaji dalam hukum tata negara. Filsafat kebangsaan berfungsi sebagai dasar bagi setiap bangsa. Kehendak bangsa dan rakyat diwujudkan dalam filsafat. Di Indonesia, Pancasila merupakan sumber hukum materil dalam bidang hukum karena setiap muatan peraturan tidak boleh bertentangan dengannya, dan jika bertentangan maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Pembukaan UUD 1945 mengidentifikasi Pancasila sebagai Asas Hukum Tata Negara.

Dalam makalahnya yang berjudul “Teks Singkat Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, Rochmat Soemitro menggunakan istilah “administrasi”

⁸ Boedisoesetyo, *Asas-Asas Ilmu Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Badan Penerbit Gadjah Muda, 1960), 38.

pada simposium peradilan tata usaha negara yang diadakan oleh BPHN pada bulan Februari 1976. Dalam simposium yang sama dengan makalahnya “Masalah Organisasi Kenegaraan”. administrasi,” S. Prayudi atmosudirjo menggunakan istilah administrasi negara. Administrasi negara digunakan oleh Sarono, Sunaryati Hartono, dan Utrech sekaligus. Rachmat Soemitro berpendapat bahwa hukum tata pemerintahan mencakup semua aspek pemerintahan, termasuk namun tidak terbatas pada semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk peradilan.

E. Utrech menyatakan bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara memiliki tujuan sebagai berikut: beberapa undang-undang yang mengatur hubungan hukum antara alat dan perangkat negara yang berbeda; beberapa undang-undang yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dan aparatur negara; dan seperangkat aturan khusus adalah hukum administrasi negara. Menurut G. Pringgodigdo, presiden memiliki kekuasaan eksekutif dan administratif, sehingga hukum administrasi negara yang luas terdiri dari tiga komponen: 1) Hukum pemerintahan, juga dikenal sebagai hukum eksekutif atau hukum tentang bagaimana undang-undang dipraktikkan atau bagaimana kekuasaan konstitusi digunakan; 2) Hukum mengatur rumah tangga negara, bagian dari hukum tata usaha negara; 3) Hukum administrasi, khususnya hukum yang mengatur tentang surat-menyurat, jabatan-jabatan, serta surat-surat dan kearsipan.⁹

Sekitar pergantian abad ke-18, subbidang ilmu hukum baru yang dikenal sebagai hukum administrasi muncul dan memisahkan dirinya dari subbidang hukum lainnya berdasarkan materi pelajaran yang dibahasnya. Berdasarkan kurikulum UGM, digunakan istilah “Hukum Tata Usaha Negara”, sedangkan universitas lain menggunakan istilah “Hukum Tata Usaha Negara” (HAN) dan

⁹ Nurbaiti, “Permasalahan Hukum Tata Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Indonesia” *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 1, no. 1 (Juni 2015), 7.

"HTUN". Istilah "Hukum Administrasi" digunakan baik dalam Pasal 108 UUDS 1950 maupun Pasal 161 Konstitusi RIS 1949.

Pengertian tentang bagaimana aparatur administrasi negara (pemerintah) menjalankan atau menjalankan fungsinya ditunjukkan dengan istilah "Hukum Pemerintahan". Seluruh perangkat hukum yang mengatur bagaimana aparatur administrasi negara menjalankan tanggung jawab dan fungsinya dikenal sebagai hukum administrasi. Hukum Administrasi Inggris; *Bestuursrecht* atau Hukum Administrasi (Belanda); Hukum Administrasi (Jerman); *Droit administrative* (Prancis) Arti negara sudah ada di masing-masing istilah ini, sehingga penambahan "publik", "*publiek*", atau "*staat*" tidak diperlukan.

Istilah "Hukum Pemerintahan" (HTP) digunakan oleh Wirjono Projoedikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung, dan disamakan dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 108 dan 142 UUDS 1950. Karena setiap rumusan dalam bahan bacaan berbeda, para ahli kesulitan menjelaskan Hukum Pemerintahan. Beberapa melihatnya dari perspektif materialistik formal, sementara yang lain melihatnya dari perspektif kegunaan, bahkan dalam kaitannya dengan bidang hukum lainnya. Menurut Utrecht (1960), tujuan Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi Negara adalah untuk menyelidiki hubungan hukum yang istimewa yang ada untuk memungkinkan pejabat (tatausaha negara) untuk melakukan tanggung jawabnya yang unik. Hukum administrasi dicirikan sebagai berikut oleh rumusan Utrecht, yang mengungkapkan perspektifnya: 1) menyelidiki hubungan hukum yang istimewa; (2) Kehadiran perwakilan; dan (3) menyelesaikan tugas istimewa.¹⁰

Pada hakekatnya setiap bidang ilmu hukum mempelajari hubungan-hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan antara orang-orang, seperti halnya dalam hukum perdata. Utrecht

¹⁰ Bahder Johan Nasution, "Pemahaman Konseptual tentang Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Ilmu Hukum" *Demokrasi* VI, no. 1 (2007): 2.

mendefinisikan hubungan hukum semacam ini sebagai hukum biasa. Hubungan hukum yang terjadi dalam bidang hukum publik adalah hubungan yang terjadi antara seseorang dengan negara yang kepentingannya diwakili oleh pemerintah. Artinya, hubungan hukum tidak lagi merupakan hubungan yang terjadi antara seseorang dengan negara. Hubungan istimewa adalah salah satu jenis hubungan hukum. Dikatakan istimewa karena orang-orang yang terlibat adalah pejabat pemerintah yang sebagai penyelenggara kesejahteraan umum, memiliki kekuasaan khusus yang dapat mereka gunakan dalam hubungan dengan orang, orang, atau bahkan pihak swasta.

Pengertian Hukum Pemerintahan dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

- Van Vollenhoven: menyatakan bahwa hukum pemerintahan mencakup semua pengaturan hukum setelah mengecualikan hukum pidana, perdata, dan hukum materiil,¹¹ untuk kemudian dibagi menjadi empat kategori, yaitu: a) *Berstuurecht* (hukum pemerintahan); b) *Justisierecht* (hukum pengadilan); c) *Politurecht* (hukum yang mengatur kepolisian) d) *Regalaasrecht*, yaitu hukum perundang-undangan. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pemerintahan memiliki arti yang luas. Masyarakat umum lebih sedikit menggunakan rumus ini.
- de La Bassecour Caan: membuat peraturan khusus yang menjadi alasan negara bekerja (bertindak) sebagai hukum administrasi negara (Hukum Administrasi Pemerintahan).¹² Walaupun terminologi dari ketiga rumusan tersebut sangat bervariasi, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara adalah hukum pemerintahan.

Menurut J. Van Apeldorn, unsur-unsur hukum administrasi negara di Belanda adalah sebagai berikut: a) Hukum Administrasi Materiil, atau aturan yang harus diikuti oleh mereka yang mendukung pemerintah dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawabnya; dan (b) hukum administrasi

¹¹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 13.

¹² Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UNY Press, 2019), 14.

formil, yang mencakup pedoman untuk menegakkan peraturan hukum administrasi materiil.¹³

2. Pemuliaan Hukum Tata Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia

Terdapat aspek luas dan sempit untuk mempelajari hukum pemerintahan. Subyek kajian, Hukum Tata Pemerintahan, dikaji dari kedua perspektif tersebut. Gambaran Besar: memandang UU Pemerintahan sebagai objek sempit yang tidak identik dengan ruang lingkup tugas pemerintahan, berlawanan dengan objek yang berorientasi pada pengertian UU Pemerintahan yang identik dengan ruang lingkup tugas pemerintahan. Dua pengertian hukum pemerintahan adalah sebagai berikut: (1) hukum pemerintahan heteronom mencakup semua peraturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-undang tentang pemerintahan, yang merupakan bagian dari konstitusi.2) Hukum Pemerintahan Otonomi adalah peraturan hukum unik yang diberlakukan oleh pejabat pemerintah. Peraturan ini dapat bersifat unilateral atau terdiri dari dua pihak atau undang-undang yang diundangkan oleh administrasi negara atau pejabat pemerintah.

Penelitiannya tentang *heterogeneous governance law* berlangsung dalam konteks tugas pemerintahan dan akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk aspek hukum kehidupan organisasi pemerintahan seperti pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum antar lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan pemerintahan negara; susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah; dan akibat hukum bagi organisasi pemerintah di desa dan kecamatan. Ini juga berkaitan dengan aspek hukum penyelesaian sengketa yang timbul dari tindakan pemerintah atau antara pemerintah dan warga negara yang dilindunginya. Undang-undang Pemerintahan Otonomi adalah undang-undang yang

¹³ M.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 321.

diberlakukan oleh pejabat pemerintah untuk menjalankan tanggung jawab seperti; Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota, Peraturan Menteri, dan Peraturan Presiden.

Kajian hukum *heteronom governance* akan menitikberatkan pada aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan cara suatu negara menjalankan pemerintahannya ditentukan oleh jenisnya. Kewenangan pemerintah berkembang dalam model negara kesejahteraan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pemerintah untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat. Lemaire menggunakan istilah "*Bestuurzorg*" untuk menggambarkan peran pemerintah dalam negara semacam ini. Hal ini menunjukkan bahwa pejabat pemerintah menikmati hak istimewa yang unik yang dikenal sebagai *Freies Ermessen* dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, mereka diberi keleluasaan untuk mengambil tindakan sendiri untuk menyelesaikan masalah yang mendesak ketika aturan penyelesaiannya belum ada. Pejabat pemerintah dapat membuat peraturan yang diperlukan dengan hak tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintahan Negara Kesejahteraan tidak hanya berfungsi sebagai eksekutif tetapi juga sebagai badan legislatif dalam keadaan tertentu. Konsekuensinya, UUD 1945 juga mengakui hak ini.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala eksekutif, Presiden bertanggung jawab untuk melakukan delegasi undang-undang, atau tindakan di bidang legislatif, dengan tujuan sebagai berikut: pejabat pemerintah dapat mencari aturan baru di lingkungan hukum atau sesuai dengan jiwa hukum untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah kemacetan di bidang pemerintahan. Keandalan, akuntabilitas, dan tanggung jawab juga diperiksa dalam UU Pemerintahan Heteronomis. Leabilitas mengharuskan pejabat pemerintah untuk mematuhi hukum. Dalam rangka terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih, maka segenap aparatur pemerintahan wajib melaksanakan konsep *good*

governance atau di Indonesia dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjaga keberlakuan *rule of law*, aparatur pemerintah harus bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Demikian pula kewajiban pejabat pemerintah untuk melaksanakan tugas dalam parameter pendelegasian wewenang, yang dapat mengakibatkan terbentuknya hubungan hukum antara yang memberi dan menerima wewenang. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban, aparatur negara harus mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan tanggung jawabnya. Tuntutan dan pemenuhannya diwujudkan dalam kerangka itu sebagai konteks hubungan hukum. Ketiga hal tersebut tidak hanya diperlukan bagi setiap aparatur pemerintah, tetapi juga menjadi landasan bagi kewenangan aparatur pemerintah untuk bertindak dan bertindak kembali. Jika berbicara tentang kekuasaan aparatur pemerintah, tingkat kekuasaan tertinggi di setiap negaralah yang menjadi sumber kekuasaan. Kekuasaan semacam ini diartikan sebagai kedaulatan yang dimiliki oleh setiap bangsa. Kekuasaan publik adalah jenis kekuasaan yang berasal dari kedaulatan dan tidak dapat ditentang kecuali oleh aturan hukum khusus atau unik. Baik dalam konteks heteronom maupun otonom, isi aturan UU Pemerintahan adalah aturan-aturan khusus tersebut.

D. PENUTUP

UU Tata Pemerintahan memuat pedoman hukum penyelenggaraan pemerintahan negara dalam tatanan heteronom, mulai dari tingkat pemerintahan pusat hingga ke tingkat pemerintahan desa dan kecamatan, terkait dengan permasalahan tersebut di atas. Sebaliknya, isi UU Pemerintahan adalah aturan hukum yang disusun oleh pejabat pemerintah dalam konteks

¹⁴ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, “Ombudsman Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Daerah : Studi Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 620.

otonom, terlepas dari apakah itu pengaturan unilateral sebagai ketentuan atau pengaturan dua pihak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Semua aturan yang dipermasalahkan bersifat tidak biasa atau tidak biasa terlepas dari kenyataan bahwa Prancis mengikuti struktur pemerintahan parlementer; Namun, konstitusi Prancis juga menunjuk Presiden Republik. Anggota kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik. Bagian 8). Dewan Menteri dipimpin oleh Presiden Republik. Pasal 9 Pemerintah adalah nama yang diberikan kepada dewan menteri ini. Kebijakan nasional dilakukan oleh pemerintah; memiliki pengawasan; bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan dan tata cara Pasal 49 dan 50. Pasal 20 Pemerintah dipimpin oleh Presiden. Pasal 21) Menteri dapat diberikan kekuasaan khusus oleh Presiden. Menurut politik negara (Pasal 23), anggota Jabatan Pemerintah diakui serasi (rukun, serasi, serasi) dengan pelaksanaan tugas parlementer. Menurut UUD, pelaksanaan fungsi eksekutif (pemerintah) dan fungsi legislatif (parlemen) diarahkan dan dituntut serasi (rukun, serasi, serasi). Oleh karena itu, Prancis telah mengembangkan kekuatan dalam melaksanakan kebijakan nasional selain cabang eksekutif (Pemerintah); Parlemen juga tidak dapat menggugat kewenangan Presiden Republik untuk mengangkat dan mengarahkan Pemerintah. Kebijakan "kompatibilitas" inilah yang menyatukan hubungan fungsional lembaga-lembaga negara Prancis.

Sistem presidensial Indonesia didasarkan pada UUD 1945. Melalui pemilihan umum, rakyat secara langsung memilih presiden. Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan secara bersamaan, Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri kabinet dan pejabat negara lainnya. Kedudukan Presiden secara kelembagaan sangat kuat di hadapan DPR karena merangkap perannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Walaupun penerapan sistem Presidensial di Indonesia dipandang lemah bahkan menghasilkan legislatif yang kuat, bukan berarti kedudukan Presiden sebagai

Kepala Negara dan Pemerintahan lemah. Kelemahan ini mungkin karena orang yang menjadi presiden gagal menunjukkan otoritas dan kemampuannya. Strategi politik hukum yang digunakan para politisi dalam proses penyusunan undang-undang bersama eksekutif juga dapat berkontribusi pada keharmonisan dengan legislatif. Politisi menciptakan posisi tawar yang lebih kuat untuk lembaga legislatif daripada yang mereka lakukan untuk lembaga eksekutif dengan menerapkan strategi politik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 1997.
- Anggriani, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Boedisoesetyo, *Asas-Asas Ilmu Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Badan Penerbit Gadjah Muda, 1960.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Van Apeldoorn, M.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Hadi, Fikri., dan Farina Gandryani, "Ombudsman Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Daerah : Studi Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY" *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 618-636.
- Hadi, Fikri. Farina Gandryani, Dwi Elok Indriastuti. "Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak" *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 1 (April, 2022): 41-60. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i1.65>.
- Kurniawaty, Yuniar. "Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum" *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 01 (Maret, 2016): 53-62. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i1.140>.
- Nasution, Bahder Johan. "Pemahaman Konseptual tentang Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Ilmu Hukum" *Demokrasi* VI, no. 1 (2007): 1-18.
- Nurbaiti. "Permasalahan Hukum Tata Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Indonesia". *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 1, no. 1 (Juni 2015): 1-13.